



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
KECAMATAN SIROMBU
DESA TETEHOSI

Alamat : Desa Tetelesi Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat-Kode Pos :22863

BERITA ACARA
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PEMBENTUKAN TK SWASTA TETEHOSI DESA TETEHOSI

Pada hari ini Jumat, Sepuluh Juli Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Gedung Kantor Kepala Desa Tetelesi, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat telah dilaksanakan musyawarah pembentukan pengurus dan penyelenggara TK SWASTA TETEHOSI Desa Tetelesi Kecamatan Sirombuyang dihadiri oleh : Kepala Desa Tetelesi, Ketua BPD dan Anggota, Tokoh Masyarakat, Agama, dan Adat Desa Tetelesi, Seluruh Perangkat Desa Tetelesi, Ketua TP. PKK dan Anggota, Remaja Desa Tetelesi dan Seluruh Masyarakat Desa Tetelesi.

Setelah dilakukan pembahasan atau diskusi terhadap materi diatas, maka seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir yaitu :

Penaschat : BPD Desa Tetelesi
Penanggungjawab : Kepala Desa Tetelesi

Pengurus/ Penyelenggara :

Ketua : WIDIA SEPTIANI HIA
Sekretaris : SALOME WARUWU
Bendahara : INTERI GULO

Oleh karena itu, penyelenggara/pengurus TK SWASTA TETEHOSI yang dimaksud diatas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tetelesi Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA TETEHOSI

AMONIO HIA



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
KECAMATAN SIROMBU
DESA TETEHOSI

Alamat : Desa Tetelesi Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat-Kode Pos : 22863

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TETEHOSI

Nomor : 140/001/TTH/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK SWASTA TETEHOSI DI DESA TETEHOSI KECAMATAN SIROMBU
KABUPATEN NIAS BARAT

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat serta mensukseskan program pemerintah di bidang pendidikan, dipandang perlu mendirikan suatu lembaga pendidikan Non Formal di Desa Tetelesi
 2. Bahwa untuk mewujudkan point (1) diatas, dirasa perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tetelesi, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dirasa perlu membentuk dan mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tetelesi melalui Keputusan Kepala Desa Tetelesi.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
 4. Rekomendasi Kepala Desa Tetelesi Tentang pendirian kelompok Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tetelesi
 5. Rekomendasi Camat Sirombu Tentang persetujuan pendirian TK SWASTA TETEHOSI di Desa Tetelesi Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pemerintah Desa Tetelesi Tanggal 10 Juli 2020 Tentang pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tetelesi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk dan menetapkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis Program TK SWASTA TETEHOSI di Desa Tetelesi, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat dengan Nama yakni TK SWASTA TETEHOSI
- Kedua : Untuk mengkoordinir penyelenggaraan TK SWASTA TETEHOSI oleh Kepala Desa Tetelesi membentuk KOMITE yang berfungsi bertugas membantu Kepala Desa untuk memikirkan perkembangan serta mengawasi penyelenggaraan TK SWASTA TETEHOSI di Desa Tetelesi
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan surat keputusan ini, akan dibebankan pada APBDes Tetelesi Tahun Berjalan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tetelesi

Pada tanggal : 10 Juli 2020



AMONIO HIA

Tembusan :

1. Bapak Bupati Nias barat c/q. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias barat.
2. Bapak Camat Sirombu



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
KECAMATAN SIROMBU
DESA TETEHOSI

Alamat : Dusun II Desa TeteHosi Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat-Kode Pos : 22863

TeteHosi, 10 Juli 2020

Nomor : 140/79/TTH/2020

Lamp : -

Hal : Permohonanan Izin Pemakaian
Gedung TK SWASTA TETEHOSI
Desa TeteHosi Kecamatan Sirombu

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala TK Swasta
TETEHOSI

di

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat saudara Komite dan Kepala Sekolah TK SWASTA TETEHOSI Desa TeteHosi Nomor : 002/TK-TTH/XII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal permohonan Izin Pemakaian Gedung TK SWASTA TETEHOSI Desa TeteHosi, maka dengan ini diberikan izin untuk memakai Balai Pertemuan yang bersumber dari PNPM-Mandiri Perdesaan TA.2012 sebagai tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada TK SWASTA TETEHOSI Desa TeteHosi Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan Terimakasih

KEPALA DESA TETEHOSI

AMONIO HIA

Tembusan :

1. Bapak Bupati Nias Barat
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat
3. Bapak Kepala Dinas PMD kabupaten Nias Barat
4. Bapak Camat Sirombu
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi - Kode Pos. 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
Nomor : 067/0072/X/IOPSTKS/PM-PTSP/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 14 tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.1/942/Disdik Tanggal 22 April 2022, Perihal Pertimbangan Teknis.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Perusahaan	: TK SWASTA TETEHOSI
Alamat Perusahaan	: DESA TETEHOSI, KEC.SIROMBU, KAB.NIAS BARAT
Nomor Induk Berusaha	: 0504220038811
Nama Penanggung Jawab	: WIDIA SEPTIANI HIA (KEPALA SEKOLAH)
Alamat Penanggung Jawab	: DESA TETEHOSI, KEC.SIROMBU, KAB.NIAS BARAT
NPWP Perusahaan	: 63.781.805.5-126.000
KBU	: 85132-PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan Ketentuan

Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.




Dikeluarkan di Lahomi

Pada Tanggal 02 Juni 2022

a.n.Bupati Nias Barat

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Nias Barat


SALOME WARUWU, S.IP., MM
PEMBINA
NIP.19740601 199303 2 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Lahomi
E-mail : disdiknisbar@gmail.com No. Wa : 081260661626 KodePos 22863

Onolimbu, 22 April 2022

Nomor : 421.1/1942/Disdik
Lampiran : -
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan dan Terpadu
Satu Pintu Kab. Nias Barat
di
Lahomi

Sehubungan dengan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 067/539/DPM-PTSP tanggal 06 April 2022 tentang Rekomendasi untuk mendapatkan Surat Uzin Usaha Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK).

Sesuai hasil monitoring Dinas Pendidikan di lokasi Satuan Pendidikan, telah memenuhi syarat pertimbangan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 25 Tahun 2018, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat memberikan **Rekomendasi** kepada:

Satuan Pendidikan	: TK SWASTA TETEHOSI
Penanggungjawab	: WIDIA SEPTIANI HIA
Alamat	: Desa Tetehosi Kecamatan Sirombu Kab. Nias Barat

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,



HADRIANUS HIA, S.Pd., M.M

PENDIRI TK I

NIP. 198003212005021001